

KESADARAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA YANG TERCANTUM PADA PANGAN OLAHAN

Rinta Anis Setiyawati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) rintaanis@gmail.com

Eny Sulistyowati, S.H.,M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) sulistyowarni9@yahoo.co.id

Abstrak

Makanan impor di Indonesia banyak diminati oleh konsumen. Makanan impor yang masuk di Indonesia harus berlabel bahasa Indonesia sesuai Pasal 8 ayat(1) huruf J tentang Perlindungan Konsumen serta diatur lebih rinci lagi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan mengenai kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia, namun tidak diketahui seberapa tinggi kesadaran hukum konsumen terhadap makanan impor yang tidak berlabel berbahasa Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami tingkat kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia yang tercantum pada makanan olahan impor, serta mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia yang tercantum pada makanan olahan impor. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh langsung dengan memberikan kuesioner dan pengamatan terhadap responden terkait kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia pada pangan olahan impor di Surabaya. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Penelitian dilakukan di supermarket yang berlokasi di Surabaya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah insidental. Teknik pengumpulan data menggunakan skala pengukuran rating scale. Analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan statistik deskriptif. Penelitian dilakukan di *supermarket* yang ada di Surabaya. Kesadaran hukum konsumen terhadap label berbahasa Indonesia pada pangan olahan impor masih tergolong kurang. Pengetahuan hukum sebesar 51% berada pada kriteria penilaian kurang. Indikator pemahaman hukum 71% berada pada kriteria penilaian yang tinggi, indikator sikap hukum sebesar 73% berada pada kriteria penilaian yang tinggi dan yang terakhir perilaku hukum sebesar 0% berada pada kriteria penilaian yang rendah. Kurangnya kesadaran hukum konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan jenis kelamin.

Kata Kunci: kesadaran hukum, konsumen, label berbahasa Indonesia, pangan olahan impor.

Abstract

Imported food in Indonesia demand by consumers. Imported food which are brought to Indonesia should be labeled in Indonesian language accordance with Article 8, paragraph (1) letter J on Consumer Protection and regulated in more detail Article 15 of Government Regulation No. 69 Year 1999 on label and advertisement regarding the labeling obligations in Indonesian language, but it is not known how high the legal awareness of consumers against the imported food that are not labeled in Indonesian language. The method used in this research is socio-juridical. The primary data obtained directly by questionnaire and observation of the respondents related to the legal awareness of consumers on Indonesian language labeling on imported processed-food in Surabaya. Secondary data using legislation, namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Government Regulation No. 69 Year 1999 on Food Label and Advertisement. The research was conducted in supermarket located in Surabaya. The sampling technique used in this research is incidental. The data collection technique using a rating scale of measurement scale. Analysis of the data used is quantitative method with descriptive statistics. The research was done in supermarkets that is in Surabaya. Legal awareness in the customers to label speaking Indonesia in processed food imports are less Lack of awareness of law. Based on legal knowledge, 51% of them are in the criteria of law level. Indicators of understanding of the law, 71% are at high level criteria, legal attitude indicator is by 73% in high level and legal behavior by 0% which means the lowest level. Consumers influenced by few factors including age, education last, work and gender.

Keywords : legal awareness, consumers, labels in Indonesian language, food proces of import

PENDAHULUAN

Impor adalah memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Jenis produk yang diimpor Indonesia sangat beragam jenisnya, dari mulai pupuk, bahan kimia, otomotif, bahan pokok dan lain-lain. Terdapat berbagai jenis bahan makanan yang masuk ke dalam negara Indonesia diantaranya adalah biji gandum, daging sapi, beras, susu, bawang merah, tembakau dan lain-lain. Barang-barang didatangkan dari berbagai negara asal seperti China, Thailand, Amerika, Saudi Arabia, Eropa, Jepang, dan seterusnya. Semakin banyaknya makanan impor yang masuk ke Indonesia pada saat ini mengakibatkan banyak supermarket serta toko, dan juga pasar dalam negeri yang menjual makanan impor.

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Hukum bukan hanya sekedar peraturan, namun juga merupakan pedoman dalam berperilaku di kehidupan sosial dan budaya sehingga dalam melakukan aktivitas perdagangan, setiap pelaku usaha harus memiliki pedoman agar tidak melanggar norma-norma yang sudah ada dalam suatu negara. Pedoman ini juga berlaku untuk perdagangan impor di wilayah Indonesia.

Pelaku usaha mengetahui peluang dimana masyarakat mulai menyukai olahan yang berbau luar negeri sehingga para pelaku usaha menjual kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, mereka membuka toko yang menjual produk makanan luar negeri akan tetapi suatu produk sebelum masuk atau diedarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan ataupun aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk pengguna barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal di atas jelas bahwa pelaku usaha harus mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang yang akan dijual, apabila produk yang diproduksi oleh pelaku usaha tidak berbahasa Indonesia berarti pelaku usaha tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen terkadang sering ceroboh atau tidak teliti dalam membeli produk makanan, konsumen hanya

mencari produk makanan yang ingin mereka beli tanpa melihat aturan-aturan yang ada. Kesadaran hukum dapat terlaksana apabila para konsumen mampu memenuhi persyaratan diantaranya yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, karena kebanyakan konsumen atau masyarakat mengetahui adanya sebuah peraturan akan tetapi mereka tidak berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka acuh tak acuh terhadap hukum yang ada ataupun aturan yang ada yang mengakibatkan menjadi sebuah kebiasaan didalam kehidupan masyarakat dan ketika mereka membeli sesuatu tidak memperhatikan Hal-Hal penting yang seharusnya mereka perhatikan.

Konsumen merupakan salah satu konsumen makanan impor. masyarakat selalu mengikuti tren yang sedang ada di sekitarnya. Tidak jarang banyak masyarakat yang mendadak menyukai makanan impor karena pengaruh drama Korea, internet, kebutuhan self portrait (selfi) dan lain-lain. Laporan tahunan BPOM : Pada tahun 2012 diketemukan 34,39% produk pangan yang dijual tidak memenuhi ketentuan diantaranya adalah ijin edar, kadaluarsa, rusak, dan tidak ada pencantuman label berbahasa Indonesia. Jumlah Produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 984 item (13.323 kemasan). Kenyataan tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pencantuman label berbahasa Indonesia dalam makanan impor, sehingga penulis mengangkat judul “Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Yang Tercantum Pada Makanan Olahan Impor”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, peneliti merumuskan masalah yang pertama Bagaimana kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia yang tercantum pada makanan olahan impor? Kedua adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas label berbahasa Indonesia yang tercantum pada makanan olahan impor?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia di Surabaya dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia di Surabaya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh langsung dengan memberikan kuesioner dan pengamatan terhadap responden terkait kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa indonesia pada pangan olahan impor di Surabaya. Data sekunder menggunakan

Kesadaran Hukum	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Usia												
21-30	1	5,88	4	23,53	1	5,88	1	5,88	0	0	7	41,18
31-40	0	0	3	17,65	2	11,77	0	0	0	0	5	29,41
41-50	1	5,88	0	0	2	11,77	0	0	0	0	3	17,65
51-60	1	5,88	1	5,88	0	0	0	0	0	0	2	11,76
Jumlah	3	17,65	8	47,06	5	29,41	1	5,88	0	0	7	100

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Penelitian dilakukan di Papaya supermarket yang berlokasi di Surabaya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah insidental. Teknik pengumpulan data menggunakan skala pengukuran rating scale. Analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Yang Tercantum Pada Makanan Olahan Impor

Kesadaran hukum konsumen masyarakat kota Surabaya berada pada kriteria penilaian kurang. Kesadaran hukum konsumen dikatakan kurang dengan ketentuan sebagai berikut: pada indikator pengetahuan hukum 17 responden memperoleh hasil prosentase sebanyak 51% dimana hasil prosentase tersebut berada pada kriteria penilaian kesadaran hukum kurang. Indikator pemahaman hukum 17 responden memperoleh hasil prosentase sebanyak 71% dimana hasil prosentase tersebut berada pada kriteria kesadaran hukum tinggi. Indikator sikap hukum dari ke 17 responden memperoleh hasil prosentase sebanyak 73% dimana hasil prosentase tersebut berada pada kriteria kesadaran hukum tinggi. Terakhir indikator perilaku hukum dari 17 responden memperoleh hasil prosentase sebanyak 0% dimana hasil prosentase tersebut berada pada kriteria kesadaran hukum rendah. Hasil keseluruhan indikator adalah 49% dimana hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan keempat indikator lalu dibagi sesuai dengan indikator yang ada dan hasilnya adalah 49% dimana berada pada penilaian kesadaran hukum rendah. Kesadaran hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan Jenis kelamin. Faktor pertama yaitu usia. Berikut adalah tabel dari hasil penelitian mengenai pengaruh faktor usia terhadap kesadaran hukum berlabel berbahasa Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Konsumen Atas Label Berbahasa Indonesia Yang Tercantum Pada Makanan Olahan Impor

Pengaruh Faktor Usia Terhadap Kesadaran Hukum Atas Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Pangan Olahan Impor

Usia berpengaruh pada kesadaran hukum konsumen terhadap pencantuman label berbahasa Indonesia senada dengan pendapat Hurlock menyatakan awal masa remaja berlangsung kira-kira dari tiga belas tahun sampai enam belas tahun atau tujuh belas tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai delapan belas tahun, yaitu usia matang secara hukum.¹ Melihat pendapat dari Hurlock usia dapat mempengaruhi responden untuk sadar hukum, karena dengan usia yang cakap hukum seseorang dapat menentukan makan yang hendak dibeli sesuai dengan peraturan yang ada serta responden dapat menilai makanan tersebut berbahaya bagi dirinya atau tidak.

Pengaruh Faktor Tingkat Pendidikan Terhadap

Kesadaran Hukum	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Pendidikan Terakhir												
SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SMP	1	5,88	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,88
SMA/SMK	2	11,76	5	29,41	1	5,88	1	5,88	0	0	9	47,06
D3	0	0	0	0	1	5,88	0	0	0	0	1	5,88
S1	0	0	3	17,65	3	17,65	0	0	0	0	6	41,18
Jumlah	3	17,65	8	47,06	5	29,41	1	5,88	0	0	7	100

Kesadaran Hukum Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Pangan Olahan Impor

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat karena pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mempertahankan stabilitas masyarakat atau bahkan untuk mengubah masyarakat. Hal ini terutama disebabkan karena lembaga pendidikan merupakan tempat terjadinya proses sosialisasi, akulturasi, dan tempat diperkenalkannya ide-ide baru.² Senada dengan Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman melakukan survei yang dilakukan di Michigan mengenai seberapa jauh orang Amerika mengetahui sistem hukum, hasil yang diperoleh dari survei tersebut adalah masyarakat umum kurang mengetahui hukum, dibandingkan dengan mahasiswa hukum, dan orang yang berpendidikan lebih baik

¹ Rita Eka Izzaty, Dkk, 2008, *Perkembangan Peserta Didik*, Yogyakarta: UNY Press. Hal. 124

² *Ibid*, Hal. 176

semakin mengetahui hukum dibandingkan yang berpendidikan kurang.³

Peneliti sependapat dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman karena dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pendidikan yang lebih tinggi memiliki tingkat kesadaran hukum lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian bahwa pendidikan SMA/SMK, D3, dan S1 memiliki kesadaran hukum yang cukup baik dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah seperti SMP dan SD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden mempengaruhi kesadaran hukum individu itu sendiri. Kesadaran hukum individu tergantung dari pendidikan yang diterima, karena pendidikan merupakan awal mula seseorang mendapatkan ilmu. Ilmu yang didapatkan seseorang melalui pendidikan bisa berbagai macam diantaranya mendapatkan pendidikan hukum. Pendidikan hukum tersebut dapat meningkatkan pengetahuan hukum seseorang.

Pengaruh Faktor Pekerjaan Terhadap Kesadaran Hukum Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Pangan Olahan Impor

Kesadaran Hukum Pekerjaan	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Guru	0	0	1	5,88	1	5,88	0	0	0	0	2	11,76
Mahasiswa	0	0	2	11,76	1	5,88	1	5,88	0	0	4	23,53
Sopir	0	0	1	5,88	0	0	0	0	0	0	1	5,88
Karyawan Swasta	0	0	4	23,53	2	11,76	0	0	0	0	6	35,29
Penjaga Toko	1	5,88	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,88
Ibu Rumah Tangga	0	0	2	11,76	1	5,88	0	0	0	0	3	17,65
Jumlah	1	5,88	10	58,82	5	29,41	1	5,88	0	0	17	100

Kesadaran hukum ibu rumah tangga dengan mahasiswa kesadarannya hampir sama dikarenakan pada saat melakukan penelitian, peneliti mendapatkan mahasiswa yang awalnya terlihat memiliki waktu senggang akan tetapi dalam waktu melakukan penelitian ternyata mahasiswa yang menjadi responden tersebut ternyata memiliki janji dengan temannya sehingga mahasiswa tidak berkonsentrasi dalam mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Lawrence M. Friedman melakukan survei di Texas mengenai perbedaan yang mencolok pada golongan penegakan hukum, bahwa orang miskin hanya tau sedikit sekali tentang hak mereka. Ini menunjukkan bahwa orang berpenghasilan rendah

tidak mengetahui hak yang mereka dapatkan sehingga menganggap ada sesuatu yang tidak adil dengan hukum.⁴ Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti sejalan dengan pendapat Lawrence, dimana responden yang memiliki pekerjaan sopir dan penjaga toko kesadaran hukumnya terhadap pencantuman label berbahasa Indonesia pada pangan olahan impor lebih rendah dibandingkan dengan responden yang memiliki pekerjaan guru, mahasiswa, karyawan swasta, ibu rumah tangga kesadaran hukum terhadap pencantuman label berbahasa Indonesia pada pangan olahan impor lebih tinggi. Pekerjaan mempengaruhi kesadaran hukum seseorang terhadap hak-hak yang mereka dapatkan dan dilindungi oleh pemerintah.

Pengaruh Faktor Jenis Kelamin Terhadap Kesadaran Hukum Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Pangan Olahan Impor

Kesadaran Jenis Kelamin	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Perempuan	2	11,76	5	29,41	1	5,88	1	5,88	0	0	9	52,94
Laki-laki	1	5,88	3	17,65	4	23,53	0	0	0	0	8	47,06
Jumlah	3	17,65	8	47,06	5	29,41	1	5,88	0	0	17	100

B. Kutchinsky mengatakan bahwa faktor pendidikan yang bersandarkan penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap wanita dengan taraf pendidikan rendah telah membuktikan bahwa pengetahuan tentang hukum rata-rata lebih rendah dari pada pria dengan taraf pendidikan yang sama.⁵ Pendapat di atas menunjukkan bahwa pada pendidikan yang sama pengetahuan antara perempuan dan laki-laki memiliki pengetahuan yang berbeda, laki-laki pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti senada dengan pendapat di atas bahwa kesadaran hukum jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, ini menunjukkan jenis kelamin dapat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan dan diuraikan oleh peneliti, maka dapat ditarik simpulan atas hasil penelitian mengenai kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia pada pangan olahan impor di Kota Surabaya, sebagai berikut:

Kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia pada pangan olahan impor di Kota Surabaya tergolong cukup. Hal ini berdasarkan 4 indikator

⁴ Ibid

⁵ Tanty Kusuma Digidani, 2012, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Purwokerto*, Universitas Jenderal Soedirman.

³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana, Hal. 166

kesadaran hukum, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. berdasarkan indikator ada dapat disimpulkan bahwa pada kriteria penilaian kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya tergolong cukup atas pencantuman label berbahasa Indonesia pada pangan olahan impor. Hal ini menunjukkan konsumen belum sepenuhnya melakukan kewajiban sebagai konsumen yang baik.

Berdasarkan dari tiga faktor yakni, usia, pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin yang diteliti atas kesadaran hukum atas pencantuman label berbahasa Indonesia pada pangan olahan impor memperoleh hasil sebagai berikut. Faktor usia, dapat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, apabila seseorang memiliki umur yang cukup hukum maka seseorang akan lebih berhati-hati dalam membeli sesuatu. Faktor pendidikan dianggap mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pengetahuan yang dimiliki sehingga rata-rata orang yang berpendidikan dianggap lebih sadar hukum. Selanjutnya faktor pekerjaan dianggap berpengaruh karena sebuah pekerjaan mempengaruhi kesadaran hukum seseorang terhadap hak-hak yang mereka dapatkan dan dilindungi oleh pemerintah. Berdasarkan teori diatas penulis menyimpulkan bahwa tingkat pekerjaan yang berpenghasilan rendah akan tergolong pada kriteria orang miskin sehingga secara otomatis faktor pekerjaan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri. Faktor terakhir adalah jenis kelamin berdasarkan pembahasan diatas jenis kelamin dapat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, karena berdasarkan hasil penelitian kesadaran hukum jenis kelamin laki-laki lebih sadar hukum dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan dan diuraikan oleh peneliti, peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :
Penyuluhan yang dilakukan oleh BPOM mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia harus diberikan kepada konsumen agar konsumen lebih mengetahui dan memahami hak-hak yang dilindungi oleh pemerintah, sebab kesadaran hukum bukan hanya berasal dari masyarakatnya saja, akan tetapi juga berasal dari pemerintahannya juga. Pemerintah telah mengeluarkan sebuah aturan bagi masyarakat dengan tujuan melindungi masyarakat, akan tetapi apabila masyarakat itu sendiri tidak memahami aturan tersebut maka kesadaran hukum masyarakat akan rendah dan aturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan efektif bagi masyarakat.

Konsumen tidak egois dan memahami kewajiban yang dimiliki. Konsumen saat ini sering mengesampingkan aturan yang ada demi memenuhi sebuah kebutuhan hidupnya, apabila konsumen tidak mengesampingkan aturan yang ada maka dapat dipastikan kesadaran hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan tidak akan ada tumpang tindih antara hak konsumen dengan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Bandung: Granit.
- Ahsjar, Djauhari. 2007. *Eksport dan Impor*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kantaatmadja, Komar. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grahafindo Persada.
- Saifullah. 2010. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Melton Putra.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Toha, Suherman. 2011. *Penelitian Hukum Tentang Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Tri, Celina Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Lembaran Negara Nomor 227 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan. (Mutu Dan Gizi Pangan, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107 Dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan. (Lembaran Negara Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867)

Skripsi

Digdani, Tanty Kusuma. 2012. *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*, Purwokerto. Purwokerto Universitas Jenderal Soedirman.

Website

Febri, Darmawan Padmo, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, http://digilib.uin-suka.ac.id/14791/2/10340002_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Diakses Pada 25 juni 2016 pukul 14.25

Kusuma, Panji Yudha, “*Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat*”, http://www.kompasiana.com/panjikusumayudha/tingkat-kesadaran-hukum-masyarakat_55006891a333111e73510dbc Diakses pada tanggal 5 Mei 2016 pukul 05.00

Surabaya.go.id, “*Geografi Kota Surabaya*”, <http://www.surabaya.go.id/berita/8226-info-kota/>, Diakses pada Tanggal 13 Mei 2016 pukul 14.00

Surabaya, *Fakta Tentang Surabaya*, www.sparkling.surabaya.go.id, Diakses pada Tanggal 14 Mei 2016 pukul 09.00